



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Haeruddin Dg Ngampa No. 3 Telp (0418) 21026 Fax (0418) 21506

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 3073 /DPKPO-SEK/2016

TENTANG

**PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAKALAR**


- Membaca** : a. Surat Permohonan : Ketua Yayasan Anak Bangsa Dusun Bontobaddo desa Lengese Kecamatan Mangarabombang Kecamatan Mangarabombang, Nomor : 006/YAB/IX/2016: Perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
- Menimbang** : a. bahwa untuk mengatur dan memperlancar program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)
3. Peraturan Pemerintah RI No.27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Nomor 3411)
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberi izin pendirian dan perpanjangan penyelenggaraan kepada :
Nama Organisasi : Yayasan Anak Bangsa
Alamat : Dusun Bontobaddo Desa Lengese Kecamatan Mangarabombang
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yaitu:
Nama : TK ANAK BANGSA
Alamat : Dusun Bontobaddo Desa Lengese Kecamatan Mangarabombang
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 18/C/1997 Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;
- KETIGA** : Izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ini berlaku dari Tanggal 01-11-2016 sampai dengan 01-11-20018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari ternyata kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 01-11-20016

An: Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Takalar


SARTIPUT ALAM, S.Sos
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19580608 198509 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar